ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM MENINGKATKAN PAD KABUPATEN OKU

SKRIPSI

Nama : **Silvera Indah Sari**
NIM : **22 2013 251**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM MENINGKATKAN PAD KABUPATEN OKU

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarja Ekonomi

Nama : **Silvera Indah Sari**
NIM : **22 2013 251**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: SILVERA INDAH SARI
NIM	: 22 2013 251
Program Studi	Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Februari 2017

Peneliti

SILVERA INDAH SARI

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	: Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKU
Nama	: Silvera Indah Sari
NIM	: 22 2013 251
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program studi	: Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	: Perpajakan

Diterima dan disahkan
Pada tanggal, Maret 2017

Pembimbing,

Ida Zuraidah, Hj.S.E.Ak.,M.Si
NIDN : 0224017201

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi

Betri, SE, Ak, M.Si, CA
NIDN:/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhan-mulah engkau berharap" (Q.S. Al – Insyirah: ayat 6-8).

Terucap syukur kepadaMu Ya Allah.....

Skripsi kupersembahkan kepada :

- ***Mama dan Papa yang Tercinta***
- ***Saudaraku Tersayang***
- ***Sahabat – sahabatku***
- ***Pendamping Hidupku Kelak***
- ***Almamaterku***

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas nikmat kesehatan, rahmat dan karunianya telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKU"**

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan moril maupun material, petunjuk dan saran baik secara langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh semua pihak kepada saya.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda M. Kait Effendi, S.H dan Ibunda Holinawati, S.Pd tercinta, saudariku Putri Prima Galu, S.H.,M.H. dan Bunga Tripuri Andina, kakak iparku Ahmad Afandi, S.H., keponakanku Naura Nadhifa Izzatunnisa dan keluarga besarku terimakasih atas doa dan semangat yang telah diberikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ida Zuraidah, Hj.S.E.Ak.,M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan keterbatasan yang dimiliki, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena masih banyak kelemahan dan kekurangan didalamnya, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan serta informasi yang didapatkan peneliti.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan semua pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini dengan tulus hati penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. Abid Djazuli, SE., M.,Si, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, MM., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri, SE, Ak, M.Si, CA Ketua Program Studi Akuntansidan BapakMizan, S.E., M.Si selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Lis Djuniar, S.E., M.Si selaku pembimbing akademik selama menjalani perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Drs. Fahmiyudin, M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU dan Bapak Zulkarnain, S.H selaku Kabid PAD yang telah memberikan izin penulis melakukan penelitian dan membantu memberikan saran kepada penulis.
7. Sahabat-sahabatku Putri Martasari, Dian Saputra, S.H, Elsiana Ruddian, Vinny Aisyahlani Putri, Oktavia Fesma Khasria, Yoke Ivone Veronegia, dan Shanne Virsa Valentina yang telah membantu ku dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini

8. Dan kepada pihak-pihak lain yang telah begitu banyak membantu namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat, bagi Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang pada khususnya dan untuk semua pihak yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang pada umumnya. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan dalam penulisan penelitian ini, Semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, Aamiin Ya Robbalallamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2017

Peneliti

Silvera Indah Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iv

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO v

HALAMAN PRAKATA vi

HALAMAN DAFTAR ISI ix

HALAMAN DAFTAR TABEL xii

HALAMAN GAMBAR xiii

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN xiv

ABSTRAK xv

ABSTRACT xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya 9

B. Landasan Teori 13

1. Pajak 13

a) Pengertian Pajak 13

b) Fungsi Pajak 15

c) Jenis-Jenis Pajak 16

2. Penerimaan Daerah 17

3. Pajak Daerah 19

a) Pengertian Pajak Daerah 19

b) Jenis-Jenis Pajak Daerah 20

4. Pajak Sarang Burung Walet 23

a) Pengertian Pajak Sarang Burung Walet 24

b) Subjek dan Objek Pajak Sarang Burung Walet 24

c) Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak 25

d) Masa Pajak 25

5. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah Kabupaten OKU 26

6. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Daerah Kabupaten OKU 27

7. Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan 28

8. Upaya-upaya Peningkatan Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten OKU Induk 29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 31

B. Lokasi Penelitian 32

C. Operasionalisasi Variabel 32

D. Data yang Diperlukan 32

E. Teknik Pengumpulan Data 33

F. Analisis Data dan Teknik Analisis 34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 35

B. Pembahasan Hasil Penelitian 47

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Asli Daerah 4

Tabel I.2 Target dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet 5

Tabel II.1 Penelitian Sebelumnya 12

Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel..... 32

Tabel IV.2 Target dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet 48

Tabel IV.2 Jenis Bangunan Rumah Walet 56

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV.1 Struktur Organisasi 38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Kegiatan Penelitian

Lampiran 2 : Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 : Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi

Lampiran 4 : Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian

Lampiran 5 : Sertifikat membaca dan menghapal Al-Quran

Lampiran 6 : Sertifikat TOEFL

Lampiran 7 : Sertifikat KKN

Lampiran 8 : Biodata Penulis

ABSTRAK

Silvera Indah Sari/ 222013251/ 2017, Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKU/Perpajakan

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Faktor apa saja yang menyebabkan penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten OKU dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 tidak mencapai target dan Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU dalam meningkatkan PAD di Kabupaten OKU. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan pajak sarang burung walet pada Dispenda Kabupaten OKU dan upaya apa saja yang akan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU dalam meningkatkan PAD Kabupaten OKU. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Data yang digunakan adalah sekunder, sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab tidak tercapainya Pajak Sarang Burung Walet dikarenakan kurangnya koordinasi, lemahnya kualitas kemampuan personil, serta kurang tepatnya penetapan data dasar dan pemberian insentif kurangnya kesadaran wajib pajak, menurunnya pertumbuhan objek penerimaan, dan kondisi objek penerimaan. Upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten OKU untuk meningkatkan penerimaan pajak sarang burung walet yaitu, Intensifikasi/pembenahan yang dilakukan pada aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalia, dan Ekstensifikasi dengan melakukan penambahan fasilitas dan jenis pajak, dan melakukan penyuluhan tentang pentingnya pajak.

Kata Kunci: Pajak Sarang Burung Walet, PAD.

ABSTRACT

Silvera Indah Sari / 222013251 / Analysis of Causes Not Achieving Target Tax Revenue Swallow's Nest in Improving Local Revenue District OKU / Taxation

The problem of this study was what factors lead to tax receipts of bird's nest in OKU District from 2011 to 2016 did not reach the target and any efforts made by the Department of Revenue District in improving PAD in OKU District. The purpose of this study was to determine the factors that lead to failure in achieving the tax revenue of bird's nest at revenue OKU district and what efforts could be done by the Department of Revenue OKU District in raising revenue. This type of research was descriptive. The data used was secondary, while the data collection techniques were documentation and interviews. Data analysis technique used was qualitative.

The results of this study can be concluded that the factors causing the failure to achieve Taxes Swallow's Nest due to lack of coordination, weakness of the quality of personnel, as well as less precise determination of the data base and the provision of incentives to lack of awareness of the taxpayer, the declining growth of the reception object, and the object reception conditions. Efforts should be made by the Department of Revenue OKU District to increase the tax revenue of bird's nest that is, intensification / housekeeping done on the institutional aspects, aspects of management and aspects of personnel, and Extensification by providing additional facilities and types of taxes, and do counseling about the importance of the tax.

Keywords : Tax Swallow's Nest, PAD.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak 1 Januari 2001 maka pembiayaan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Salah satu sumber penerimaan daerah terbesar berasal dari dalam wilayahnya sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana Pendapatan Asli Daerah menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, salah satu sumber yang memiliki potensi cukup tinggi dan yang paling Sentral adalah Pajak, sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah sangat besar, sehingga peran pajak begitu Sentral. Untuk itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam

negeri. Besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu, guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan, baik subjek maupun objek pajak yang ada. (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012, : 9).

Hasil dari pemungutan pajak kepada masyarakat akan direalisasikan untuk pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif khususnya perekonomian masyarakat dan untuk meningkatkan tarif hidup masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada daerahnya sendiri untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, memberikan dampak sangat bagus terhadap perkembangan pemerintahan ditingkat daerah.

Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah secara proposional. Pemerintah Pusat memberikan kesempatan dan kewenangan yang sangat luas bagi Pemerintah Daerah dalam menghimpun berbagai jenis pendapatan daerah yang konvensional yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Pajak daerah dapat diartikan sebagai sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelengaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pajak daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.

Berdasarkan dengan kewenangan tersebut pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber kewenangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat PAD sangat penting dalam penerimaan daerah sebagai cermin kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Kemandirian Daerah dalam PAD tidak hanya dalam menentukan jenis pungutan saja, tetapi daerah juga diberi keleluasaan untuk menetapkan besarnya tarif atas pungutan sehingga akan mempengaruhi pada pengalokasian anggaran dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD diantaranya bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang salah satunya berasal dari hasil pemungutan pajak. Namun potensinya yang cukup besar akan penerimaan pajak masih belum banyak tersentuh. Padahal semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi

daerah dan bukan dari bantuan pemerintah pusat, maka daerah akan semakin mampu untuk lebih mensukseskan pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Berikut data Total Penerimaan Pajak Asli Daerah Kabupaten OKU dari tahun 2011 sampai 2016:

Tabel I.1
Penerimaan Pajak Asli Daerah Kabupaten OKU
Tahun 2011 sampai dengan 2016

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2011	13.154.134.528	16.422.342.700	124,85
2012	14.913.961.076	15.631.132.152	104,81
2013	16.197.994.068	17.079.912.022	105,42
2014	21.549.854.806	23.886.691.409	110,84
2015	24.783.610.801	27.485.642.546	110,90
2016	19.964.547.531	26.338.589.960	131,93

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ulu, 2017

Berdasarkan hasil observasi data diatas dapat dilihat, bahwa penerimaan pajak asli daerah Kabupaten OKU terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 6 tahun dari tahun 2011 sampai 2016. Namun, disisi lain dari peningkatan penerimaan pajak asli daerah tersebut, terjadi fluktuasi pada penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten OKU. Sumber pendapatan pajak daerah Kabupaten OKU yang masih perlu dimaksimalkan antara lain pajak Sarang Burung Walet.

Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Sarang Burung Walet

merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten OKU tentang Pajak Sarang Burung Walet ini telah di ubah pada tanggal 18 April 2011.

Berikut data pendapatan pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten OKU dari tahun 2011 sampai 2016:

Tabel I.2
Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten OKU
Tahun 2011 sampai dengan 2016

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2011	44.187.000	44.672.150	101,10
2012	198.695.000	48.478.115	24,40
2013	128.844.000	48.671.750	37,78
2014	50.176.000	36.138.925	72,02
2015	50.176.000	16.840.860	33,56
2016	49.896.676	30.267.198	60,66

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ulu, 2017

Berdasarkan data tabel diatas, dapat dilihat kesenjangan yang terjadi bahwa hanya tahun 2011 saja realisasi pajak sarang burung walet mencapai 44.672.150 dengan persentase 101,10%. Pada tahun 2012 realisasi pajak sarang burung walet mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar 48.478.115 dengan persentase 24,40%. Tahun 2013 pajak sarang burung walet mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar 48.671.750 dengan persentase 37,78%. Tahun 2014 pajak sarang burung walet masih saja mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 36.138.925 dengan persentase 72,02%. Tahun 2015 pajak sarang burung walet masih saja mengalami penurunan dari 2014 sebesar

16.840.860 dengan persentase menjadi 33,56% . Tahun 2016 realisasi pajak sarang burung walet mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar 30.267.198 dengan persentase 60,66%. Selama 5 tahun realisasi yang dicapai selalu tidak sampai dengan target yang ditetapkan dan cenderung mengalami penurunan secara fluktuasi yang cukup signifikan dari periode tahun 2012-2016. Ini tentunya menunjukkan masalah yang negatif dari semua pihak unsur pemerintah maupun masyarakat sebagai pengusaha sarang burung walet atas meningkatnya kesadaran untuk membayar pajak.

Penyebab penurunan target sarang burung walet tahun 2014 dan 2015 adalah karena menurunnya produktivitas sarang burung walet. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten OKU mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini dengan cara menurunkan penerimaan target sarang burung walet tahun 2014 dan 2015.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul "Analisis Faktor Penyebab tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKU"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten OKU dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 tidak mencapai target ?
2. Bagaimana upaya meningkatkan pendapatan pajak sarang burung walet di Kabupaten OKU ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten OKU dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.
2. Mengetahui upaya-upaya yang dapat meningkatkan pendapatan pajak sarang burung walet di Kabupaten OKU.

D. Manfaat Penelitian

Setelah melakukan penelitian ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti

   Dengan mengadakan penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak sarang burung walet dalam meningkatkan PAD Kabupaten OKU

2. Bagi Pemerintah Daerah

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam upaya-upaya untuk lebih meningkatkan PAD, terutama dalam hal penggalian sumber-sumber PAD khususnya pada sektor pajak daerah.

3. Bagi Almamater

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi di universitas khususnya bagi para mahasiswa atau pembaca lainnya yang memerlukan informasi-informasi tertentu dalam hubungan dengan masalah yang dibahas oleh penulis tentang pajak sarang burung walet.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Rohmat, (2015) Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Daerah Di Kota Malang. Adapun tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerimaan PAD khususnya dari sektor pajak daerah di Kota Malang. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan dari hasil pengujian disimpulkan bahwa ada beberapa faktor penghambat yang ditemui adalah lemahnya disiplin wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan adanya kualitas sdm Dispenda yang berbeda. Sedangkan faktor pendukung Dispenda Kota Malang dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah adanya sarana dan prasarana Dispenda yang memadai dan adanya sistem informasi yang mendukung. Strategi peningkatan pajak daerah Kota Malang dilakukan melalui Intensifikasi yang dilakukan dengan melakukan penyesuaian tarif, peningkatan pengawasan dan pengendalian pembayaran pajak daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia Dispenda, dan dengan menetapkan target penerimaan pajak daerah. Ekstensifikasi yang dilakukan Dispenda Kota Malang adalah dengan

melakukan survey lapangan, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan dinas atau pihak terkait, dan melakukan sosialisasi

Penelitian kedua Dilakukan Oleh Soraya, (2014) Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Minahasa. Tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah kuantitatif. Berdasarkan dari hasil pengujian disimpulkan bahwa menunjukan tingkat efektivitas Pajak Sarang Burung Walet tahun 2013 belum mencapai target dan pada tahun 2014 sudah mencapai target yang termasuk dalam kriteria penilaian efektif. Dari hasil kontribusi pajak sarang burung walet menunjukan kriteria kontribusi yang cukup baik terhadap penerimaan Pajak Daerah tahun 2013 dan 2014. Tahun 2013 presentase kontribusinya sebesar enam belas persen dan tahun 2014 naik menjadi dua puluh persen. Pimpinan BPKBMD sebaiknya selalu berkomitmen pada target yang akan dicapai di setiap tahunnya.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Mutiasari (2010) dengan judul Analisis Perkembangan, Upaya Peningkatan dan Prediksi Pendapatan Pajak Sarang Burung di Kabupaten Cilacap. Adapun tujuannya untuk mengetahui perkembangan pajak sarang burung dan prediksi pendapatan pajaknya di masa yang akan datang di kabupaten cilacap. Jenis penelitian adalah studi kasus.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan dari hasil pengujian disimpulkan bahwa terdapat perkembangan pendapatan pajak sarang burung walet di Pemerintah Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan dan penurunan untuk meningkatkan pendapatan pajak sarang burung walet perlu adanya sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pajak sarang burung dan penyuluhan bagi pengusaha sarang burung walet tentang pentingnya membayar pajak agar dapat memaksimalnya PAD Kabupaten Cilacap.

Tabel II.1

Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Nama, Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan
1	Rohmat, (2015) Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Daerah Di Kota Malang.	Hasil penelitian menunjukkan Bahwa adanya faktor penghambat dan Faktor pendukung dalam meningkatkan pajak daerah. Strategi peningkatan dilakukan melalui Intensifikasi dengan melakukan penyesuaian tarif, peningkatan pengawasan dan pengendalian pembayaran pajak daerah, peningkatan kualitas SDM. Ekstensifikasi yang dilakukan melakukan survey lapangan, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan dinas atau pihak terkait, dan melakukan sosialisasi	Persamaan dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang upaya meningkatkan pajak sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya yaitu Di Kota Malang
2	Soraya Gabriel Manopo, (2014) Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Minahasa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Sarang Burung Walet tahun 2013 belum mencapai target dan pada tahun 2014 sudah mencapai target. Kontribusi pajak sarang burung walet menunjukan kriteria yang cukup baik terhadap penerimaan Pajak Daerah tahun 2013 dan 2014.	Persamaan dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama meneliti pajak sarang burung walet sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya yaitu Di Kota Minahasa
3	Mutiasari (2010), Analisis Perkembangan, Upaya Peningkatan dan Prediksi Pendapatan Pajak Sarang Burung di kabupaten cilacap	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan pajak sarang burung walet di Pemerintah Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan dan penurunan untuk meningkatkan pendapatan pajak sarang burung walet perlu adanya sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pajak sarang burung dan penyuluhan bagi pengusaha sarang burung walet tentang pentingnya membayar pajak agar dapat memaksimalnya PAD	Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti pajak sarang burung walet dan membahas upaya-upaya peningkatan pajak sedangkan perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian dan Perkembangan dan Prediksi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Cilacap

Sumber: Peneliti 2017

B. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Soemitro dalam Siti Resmi, (2013:1) "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarakan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukankan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Definisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi : "Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment."

"Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat

dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum." S.I. Djajadiningrat (2013:1)

"Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum." Dr. N. J. Feldmann (2013:2)Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Soemitro dalam Siti Resmi, (2013:1) "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarakan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukankan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Definisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi : "Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public* investment."

"Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum." S.I. Djajadiningrat (2013:1)

"Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum." Dr. N. J. Feldmann (2013:2)

b. Fungsi Pajak

Siti Resmi dalam bukunya yang berjudul Perpajakan mengatakan terdapat dua fungsi pajak, yaitu (Siti Resmi,2013: 3):

1) Fungsi Penerimaan (Budgetair) yaitu pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2) Fungsi Pengatur (Regularend) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan, sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup

konsumtif, sedangkan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor dan produk indonesia di pasar dunia.

c. Jenis-jenis Pajak

Pajak dikelompokkan ke dalam berbagai jenis (Siti Resmi, 2013: 3):

1) Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
   a) Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

      Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
   b) Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

      Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2) Menurut Sifat, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :
   a) Pajak Subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

      Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) karena dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
   b) Pajak Objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dalam hal ini pemungut tidak memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak karena dengan sendirinya apabila seseorang mampu membeli barang mewah tentu dia akan mampu juga untuk membayar PPN dan PPnBM tersebut.

3) Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :

a) Pajak Negara (Pajak Pusat) yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM

b) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Yang termasuk pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak air permukaan. Sedangkan pajak kabupaten terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2. Penerimaan Daerah

Pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Sumber-sumber

penerimaan daerah antara lain meliputi (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014):

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan sumber utama bagi daerah dalam rangka pelaksaan desentralisasi. PAD suatu daerah meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD, dan pengelolaan kekayaan daerah serta pendapatan lain. Dana perimbangan dan penerimaan lain merupakan sumber pendapatan tambahan untuk mendukung PAD sedangkan unsur terpenting dalam PAD adalah pajak daerah dan retribsui daerah. Penerimaan daerah dari bagian laba perusahaan daerah (BUMD) relatif kecil karena jika BUMD tersebut rugi maka tidak ada kontribusi terhadap PAD.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana ini digunakan oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk menyeimbangkan hubungan keuangan pusat dan daerah serta hubungan keuangan antar daerah.

Unsur-unsur penerimaan dalam dana pembangunan ini, antara lain:

1) Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan kehutanan, penerimaan pertambangan umum, penerimaan perikanan, penerimaan pertambangan minyak dan lain-lain.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang juga berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu daerah membiayai kebutuhan tertentu atau apabila daerah mengalami masalah-masalah khusus.

c. Penerimaan Lain-lain yang Sah

Bagian ini merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dan perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat dan pendapatan lain-lain yang ditetapkan pemerintah.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan UU nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dimaksud dengan :

"Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Definisi di atas jelas bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan kepada setiap orang (wajib pajak) tanpa kecuali.

b. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan UU nomor 28 Tahun 2009 jenis pajak daerah mencakup:

1) Jenis pajak propinsi terdiri dari :

a) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas

bahan bakar kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan.

d) Pajak Air Permukaan;

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga.

e) Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2) Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari :

a) Pajak Hotel;

Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

b) Pajak Restoran;

Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan oleh pengusaha dengan pungutan bayaran.

c) Pajak Hiburan;

Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.

d) Pajak Reklame;

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

e) Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f) Pajak Mineral Hukum Logam dan Batuan;

Pajak Mineral Hukum Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g) Pajak Parkir;

Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h) Pajak Air Tanah;

Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

i) Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,

dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak atas perolehan hak atas dan/atau bangunan.

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Jenis-jenis pajak daerah di atas dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

4. Pajak Sarang Burung Walet

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak sarang burung walet adalah adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocatia,* yaitu *collocalia fuchliap harga, collocalia maxima, collocalia esculanta dan collocalia linchi*. Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Yang tidak termasuk objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kegiatan pengambilan sarang burung walet yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Subjek pajak sarang burung walet

adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet.

Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan dengan peraturan daerah.

Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak sarang burung walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet.

Sedangkan berdasarkan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak Sarang Burung Walet, yaitu :

a. Pengertian

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas Kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocatia,* yaitu *collocalia fuchliap harga, collocalia maxima, collocalia esculanta dan collocalia linchi.*

b. Obyek, Subyek Pajak dan Wajib Pajak

Objek pajak adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Tidak termasuk Sarang Burung Walet adalah

pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

c. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di kabupaten dengan volume sarang burung walet. Harga pasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Bupati. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud di atas dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pajak sarang burung walet yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

d. Masa Pajak

Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

5. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah Kabupaten OKU

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. Setiap Wajib Pajak membayar Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutang pajak, bupati dapat menerbitkan :

a. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) dalam hal :
   1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
   2) SPTPD tidak disampaikan kepada bupati dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
   3) Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.

b. SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
c. SKPDN diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

6. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Daerah Kabupaten OKU

Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati sesuai waktu ditentukan dalam SKPD. SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Apabila Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan

kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan

Faktor penyebab belum optimalnya target penerimaan pajak sebagai salah satu sumber PAD dapat diklasifikasikan menjadi dua (Susilo, 1996:42 dalam Abdul Halim) :

a. Faktor Internal
   1) Organisasi dan perencanaa
   2) Sistem dan prosedur
   3) Koordinasi
   4) Kemampuan Personil
   5) Sarana dan Prasarana
   6) Insentif dan data dasar

b. Faktor Eksternal
   1) Kesadaran wajib pajak
   2) Pertumbuhan objek penerimaan
   3) Kondisi objek penerimaan
   4) KebIjakan pemerintah pusat
   5) Perekononomian daerah

8. Upaya-upaya Peningkatan Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten OKU Induk

Menurut Imam Mukhlis dan Simanjuntak (2012:27), strategi peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Intensifikasi

Intensifikasi adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang sunguh-sungguh sehingga memperoleh hasil yang optimal. Dalam upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalia, yang pelaksanaannya meliputi :

1) Memperbaiki / menyelesaikan aspek atau kelembagaan / atau organisasi pengelola PAD.
2) Memperbaiki / menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi atau operasional.
3) Peningkatan pengawasan dan pengendalian.

b. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan pajak yang baru, namun tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional yaitu, pajak daerah dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan masyarakat.

Adapun upaya ektensifikasi yang dapat dilakukan, yaitu :

1) Penambahan fasilitas dan jenis pajak / retribusi.

2) Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat bahwa pentingnya membayar pajak / retribusi.
3) Penyesuaian atau revisi peraturan daerah yang lama ke peraturan yang baru.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiono (2014: 53-55), jenis-jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Penelitian Deskriptif

   Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

2. Penelitian Komparatif

   Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan, yang variabelnya masih sama dengan variabel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

   Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian deskriptif untuk memberikan penjelasan tentang faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak sarang burung walet dan upaya meningkatkan pendapatan pajak sarang burung walet.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 7 Kemelak Baturaja, Telpon: (0735) 325773 Fax. (0735) 325773, Provinsi Sumatera Selatan.

C. Operasional Variabel

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Faktor penyebab tidak tercapainya target pajak sarang burung walet di Kabupaten OKU	Faktor atau kendala-kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target pajak sarang burung walet	1. Faktor Internal a. Organisasi dan perencanaan b. Sistem dan prosedur c. Koordinasi d. Kemampuan personil e. Sarana dan Prasarana f. Insentif dan data dasar 2. Faktor Eksternal a. Kesadaran wajib pajak b. Pertumbuhan objek penerimaan c. Kondisi objek penerimaan d. Kebijakan pemerintah pusat e. Perekonomian daerah
2	Upaya-upaya peningkatan pajak sarang burung walet	Usaha dalam rangka mencapai suatu maksud, pemecahan persoalan dan mencari jalan keluar	1. Intensifikasi 2. Ekstensifikasi

Sumber: Peneliti, 2017

D. Data yang digunakan

Sugiyono (2014: 193), Data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi :

1. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari

sumber asli.

2. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder berupa data target realisasi, dan peraturan daerah tentang sarang burung walet di Kabupaten OKU.

E. Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2014: 194-203), Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Pengamatan (Observasi)

   Merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

2. Wawancara

   Merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden.

3. Kuesioner (Angket)

   Merupakan pertanyaan yang disusun dengan bentuk kalimat pertanyaan dengan opsi jawaban yang tersedia.

4. Dokumentasi

   Merupakan mengumpulkan catatan atau informasi tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada masa lalu.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara dalam penelitian ini adalah dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dengan bagian

pendataan Dispenda Kabupaten OKU, mengenai pajak sarang burung walet. Metode dokumentasi dengan mengumpulkan data-data yang ada pada tempat penelitian yang berkaitan dengan penelitian.

F. Analisis data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Sugiyono (2010: 13-14), Analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

a. Analisis Kualitatif

Merupakan analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

b. Analisis Kuantitatif

Merupakan analisis dengan menggunakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan faktor penyebab tidak tercapainya pajak sarang burung walet dan upaya meningkatan pajak sarang burung walet.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang digunakan untuk menjelaskan maupun menyajikan faktor penyebab tidak tercapai target penerimaan pajak sarang burung walet dan upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak sarang burung walet.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Dinas Pendapatan Daerah dibentuk pada tanggal 15 April 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sejalan dengan terbentuknya pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 tahun 2008 dibentuknya organisasi dan tata kerja Sekretaris Daerah OKU. Sedangkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 dan peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 dibentuk pula dinas-dinas daerah dengan lembaga teknis daerah.

Khusus pembentukan Dinas Pendapatan Daerah dibentuk dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu nomor 2 tahun 2008 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2008. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu berada di bawah Dinas Pendapatan Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh

seorang kepala yang berada di bawah Sekretaris Daerah yang tugasnya melaksanakan kewenangan disentralisasi di bidang pendapatan daerah.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu beralamat di Jalan Jend. A. Yani Km. 7 Kemelak Bindung Langit, kecamatan Baturaja Timur, Kabuapten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan.

2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

a. Visi

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah Terwujudnya pendapatan yang dinamis dalam menunjang pembangunan dan pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

b. Misi

1) Meningkatkan kinerja, keterampilan dan kesejahteraan pegawai
2) Meningkatkan penggalian potensi dan kesadaran masyarakat sebagai objek pajak dan objek retribusi.
3) Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai aktualisasi perangkat lunak dan perangkat keras.
4) Meningkatkan pengawasan dan penagihan.
5) Meningkatkan koordinasi dan pembinaan hubungan kerja serta bimbingan teknis objek pajak ke semua unit-unit kerja daerah yang melaksanakan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.

6) Meningkatkan upaya tertib administrasi.

3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

a. Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah salah satu Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu di Bidang Pendapatan.

Dimana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Ogan Komering Ulu yang memiliki fungsi sebagai berikut :

1) Perumusan Kebijakan teknis di bidang pendapatan
2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum di bidang Pendapatan
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendaoatan Daerah
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah

b. Struktur Organisasi

Gambar IV.1
Struktur Organisasi DISPENDA Kabupaten OKU

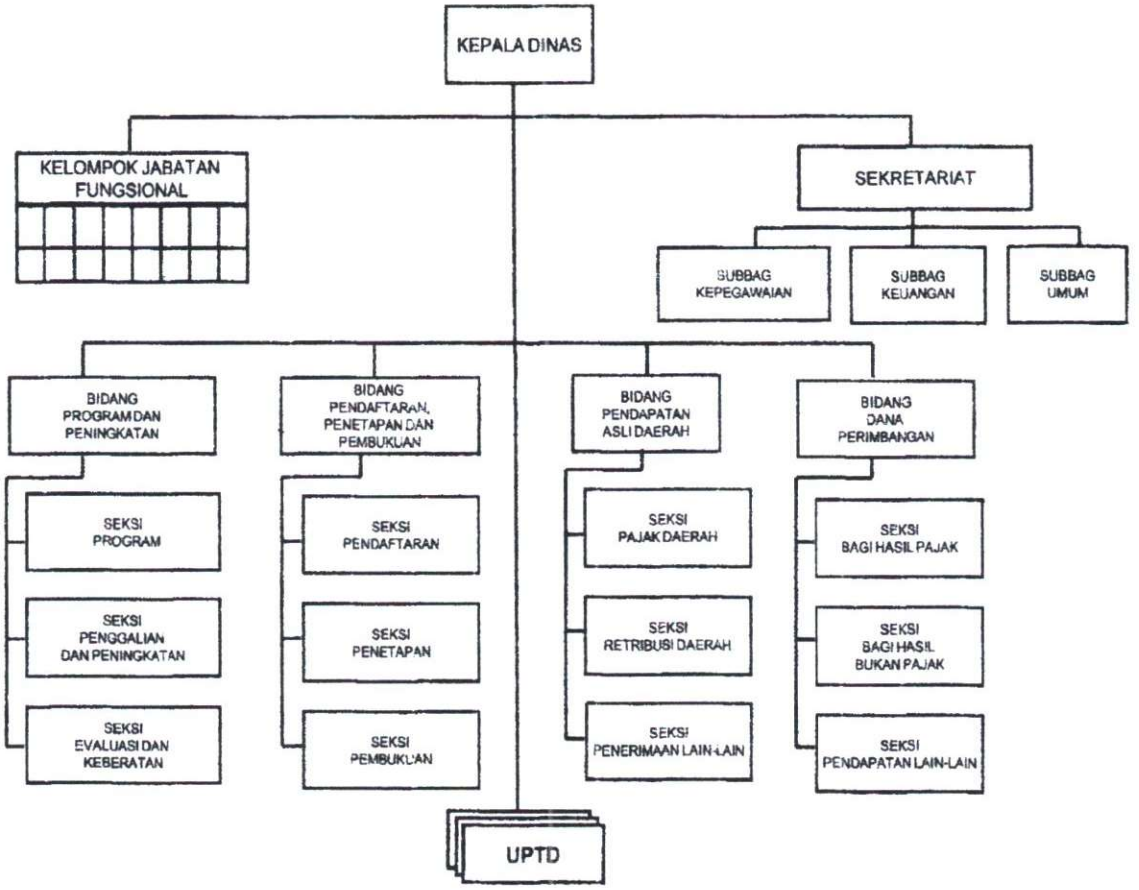

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ulu, 2017

c. Tugas dan Fungsi

Secara garis besar tugas dan fungsi masing-masing unit yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan tugas kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugsa desentralisasi di bidang pendapatan, mempunyai fungsi:

a) Membantu Bupati dalam bidang tugasnya ;

b) Memimpin Kegiatan-kegiatan Sekretaris, Kepala Bidang, Seksi-seksi dan Sub bagian serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya ;

c) Merumuskan kebijakan organisasi dan program tahunan dalam lingkungan Dinas Pendapatan ;

d) Mengarahkan kegiatan unit organisasi, bawahannya kearah tujuan atau target yang akan dicapai sesuai program kerja ;

e) Merumuskan jumlah mutu serta jenis tenaga yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas ;

f) Mengawasi dan membantu bawahannya dalam pelaksanaan dan kebijakan yang telah digariskan ;

g) Menyampaikan usul dan saran kepada Bupati Ogan Komering Ulu untuk mempertimbangkan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Ogan Komering Ulu dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa bertanggungjawab.

2) Sekretaris dan Kepala Sub Bagian

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, administrasi pada semua unit organisasi dilingkungan Dinas Pendapatan, mempunyai fungsi :

a) Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya ;
b) Memimpin kegiatan Sub Bagian yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya ;
c) Menyelenggarakan tata usaha kantor dan rumah tangga :
d) Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian ;
e) Menyelenggarakan tata usaha keuangan ;
f) Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor ;
g) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya ;
h) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris terdiri dari :

(1) Sub bagian Kepegawaian

Sub bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian yang diperlukan mengenai kedudukan hukum pegawai dan menyelenggarakan tata usahnya.

(2) Sub bagian Keuangan

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan keuangan dan anggaran

(3) Sub bagian Umum

Sub bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan, rumah tangga dan surat-menyurat.

3) Bidang Program dan Peningkatan

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penggalian peningkatan dan mengevaluasi serta memproses keberatan, mempunyai fungsi :

a) Membuat perencanaan penerimaan pendapatan asli daerah dan anggaran pendapatan belanja daerah ;

b) Melakukan penggalian dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, penerimaan lain-lain dan pendapatan lainnya ;

c) Mengevaluasi PAD ;

d) Memproses keberatan yang diajukan oleh wajib pajak daerah dan wajib retribusi ;

e) Membantu wajib pajak dalam mengajukan proses keberatan pajak PBB sektor SKB dan pajak lainnya melalui KPP dan KP-PBB.

Bidang Program dan Peningkatan terdiri dari :

(1) Seksi Program

Seksi Program mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dibidang perencanaan, menyusun rencana pendapatan daerah dan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan pendapatan daerah

(2) Seksi Penggalian dan Peningkatan

Seksi Penggalian dan Peningkatan mempunyai tugas meningkatkan pendapatan daerah, mengumpulkan dan mengelola data sumber pendapatan

(3) Seksi Evaluasi dan Keberatan

Seksi Evaluasi dan Keberatan mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang realisasi dan hambatan pendapatan daerah, melakukan evaluasi terhadap pendapatan secara berkala.

4) Bidang Pendaftaran, Penetapan dan Pembukuan

Mempunyai tugas membantu kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, dan pembukuan terhadap Pajak Daerah, Retribusi dan Penerimaan lain-lain, mempunyai fungsi :

a) Melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap objek dan subjek pajak daerah, retribusi daerah, menyusun daftar induk wajib pajak dan wajib retribusi ;

b) Melakukan penghitungan penetapan, penghitungan jumlah angsuran pungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah ;

c) Melakukan pencatatan penetapan, penerimaan pajak dan retribusi daerah, penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta menyiapkan laporan realisasi penerimaan.

Bidang Pendaftaran, Penetapan, Pembukuan terdiri dari :

(1) Seksi Pendaftaran

Mempunyai tugas mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang tela diisi oleh Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang belum diterima kembali, mencatat nama dan alamat calon wajib pajak dan retribusi daeerah, menetapkan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD)

(2) Seksi Penetapan

Mempunyai tugas melaksanakan penghitungan penetapan, penetapan secara jabatan dan penetapan tambahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(3) Seksi Pembukuan

Mempunyai tugas menerima dan mencatat semua SKP dan SKR dan surat-surat ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar lunas dan mencatat penerimaan/pembayaran /serta SPPT PBB

5) Bidang Pendapatan Asli Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah, melayani teknis pungutan, pemantauan dan pengendalian, mengumpulkan dan mengelola data sumber penerimaan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah, mempunyai fungsi :

a) Melakukan koordinasi dengan dinas pengelola pendapatan asli daerah
b) Melakukan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah
c) Melakukan perencanaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lainnya
d) Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan serta peningkatan pendapatan asli daerah

Bidang Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

(1) Seksi Pajak Daerah

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan koordinasi tentang pajak dengan dinas terkait, menyiapkan dan mendistribusikan surat-meyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan pajak daerah.

(2) Seksi Retribusi daerah

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal retribusi daerah

(3) Seksi Penerimaan Lain-lain

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah dalam bidang penerimaan, mencatat semua penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang belum tercatat atau tergambar di anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)

6) Bidang Dana Perimbangan

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi tentang bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan pendapatan lain-lain dengan instansi terkait, mempunyai fungsi :

a) Membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam bidang pendataan, penyampaian SPPT dan penagihan PBB
b) Melaksanakan koordinasi tentang bagi hasil pajak provinsi dan pajak pusat dengan instansi terkait
c) Melaksanakan koordinasi tentang bagi hasil bukan pajak dengan instansi terkait
d) Melaksanakan koordinasi tentang pendapatan lain-lain diluar pendapatan asli daerah dengan instansi terkait.

Bidang Dana Perimbangan terdiri dari :

(1) Seksi Bagi Hasil Pajak

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Dana Perimbangan dalam bidang bagi hasil pajak, dalam mengkoordinasikan objek/subjek pajak PBB sektor SKB dan PBB sektor lainnya

(2) Seksi Bagi Hasil bukan Pajak

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi tentang bagi hasil bukan pajak dan pendapatan lain-lain dengan instansi terkait, dalam melakukan koordinasi tentang dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dengan pihak terkait.

(3) Seksi Pendapatan Lain-lain

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Dana Perimbangan dibidang pendapatan, dalam melakukan verifikasi rencana penerimaan dari sektor pendapatan lain-lain

7) Unit Pelakasana Teknis Dinas

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan Teknis Operasional Dinas Pendapatan yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan, mempunyai fungsi :

a) Menampung dan meneruskan keberatan wajib pajak PBB dan sektor SKB

b) Melaksanakan penagihan PBB sektor SKB dan PAD

c) Melakukan penggalian potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

d) Membuat laporan realisasi semua penerimaan bulanan triwulan dan tahunan kepada kepala dinas pendapatan

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten OKU

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak sarang burung walet adalah hambatan-hambatan atau kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten OKU. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan sering terjadi hambatan atau kendala yang dihadapi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU dalam melakasanakan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten OKU yang telah ditetapkan ada beberapa kendala yang ditemukan. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet :

a. Faktor Internal

1) Organisasi dan Perencanaan

Dalam organisasi perencanaan merupakan suatu proses memikirkan dan menetapkan secara matang arah, tujuan dan tindakan sekaligus mengkaji berbagai sumber daya dan metode / teknik yang tepat. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 61 Tahun 2008 mengatur tentang uraian tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, da UPTD pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU.

Berdasarkan analisis data dan wawancara, struktur organisasi menunjukkan susunan kerja yang cukup baik. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU memiliki sistem pembagian tugas, fungsi, visi dan misi, tujuan serta kebijakan atas program-program kerja yang sistematis. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) menggambarkan pengorganisasian yang sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 61 Tahun 2008.

Perencanaan mengenai target penerimaan pajak sarang burung walet dapat dilihat dari perencanaan anggaran pada tabel berikut :

Tabel IV.1
Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten OKU
Tahun 2011 sampai dengan 2016

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2011	44.187.000	44.672.150	101,10
2012	198.695.000	48.478.115	24,40
2013	128.844.000	48.671.750	37,78
2014	50.176.000	36.138.925	72,02
2015	50.176.000	16.840.860	33,56
2016	49.896.676	30.267.198	60,66

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ulu, 2017

Anggaran yang tidak terealisasi pada tahun 2012-2016. Berdasarkan wawancara, tidak tercapainya target dikarenakan kurang optimalnya kinerja aparatur dan menurunnya produktivitas dan omzet usaha sarang burung walet. Sistem perencanaan anggaran yang ditelah ditetapkan menjadi tidak efektif karena kendala-kendala tersebut. Penetapan anggaran atau target seharusnya juga melihat lokasi dan kondisi sarang burung walet secara langsung, sehingga target dapat tercapai.

Berkaitan dengan penerimaan pajak sarang burung walet yang semakin menurun, faktor ini tidak memberi pengaruh secara langsung.

2) Sistem dan prosedur

Sistem dan prosedur berdasarkan Perda Kabupaten OKU No. 13 Tahun 2011 :

a) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD

b) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

c) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Pejabat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Analisis berdasarkan wawancara menunjukkan sistem dan prosedur yang baik. Pengusaha sarang burung walet melakukan

panen setiap 3-4 bulan sekali (3-4 kali setahun). Setelah melakukan penjualan, penghasilan dikenakan pajak sebesar 10%. Sistem dan prosedur pelayanan wajib pajak sudah menggunakan standar yang bagus, 1 jam pelayanan wajib pajak selesai. Sedangkan untuk prosedur pengisian dan pelaporan telah sesuai dengan standar, karena diawasi langsung oleh aparatur Dispenda.

Hasil analisis tersebut tidak menunjukkan pengaruh secara langsung terhadap penerimaan pajak sarang burung walet. Tingkat penerimaan pajak sarang burung walet menurun, padahal sebenarnya sistem dan prosedur yang digunakan bagus.

3) Koordinasi

Menurut Kaho dalam Abdul Halim menyatakan bahwa ; Koordinasi dalam bidang pemungutan pendapatan daerah merupakan upaya menyatukan kegiatan dari satuan unit kerja pemungut, sehingga unit-unit kerja yang diserahi tugas pemungutan bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna mencapai keberhasilan kegiatan, yakni tercapainya keberhasilan penerimaan dari objek-objek pendapatan daerah.

Analisis berdasarkan laporan kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa koordinasi dalam pelaksanaan tugas masih kurang. Hal ini menunjukkan keterkaitan antara faktor koordinasi dengan penerimaan pajak sarang burung walet, penurunan jumlah penerimaan pajak salah satunya disebabkan oleh kurangnya

koordinasi antar petugas pelaksana dengan wajib pajak. Kurangnya komunikasi positif antara wajib pajak dan aparatur menyebabkan sosialisasi yang seharusnya disampaikan tidak terlaksana dengan baik. Wajib pajak sendiri kurang sadar terhadap kewajiban pajaknya, sedangkan aparatur merasa enggan dengan sikap apatis tersebut.

4) Kemampuan personil

Efektif tidaknya suatu organisasi tergantung pada kemampuan personilnya. Suatu kantor yang kemampuan personilnya sangat kurang baik dari segi pendidikan maupun dari segi keterampilannya akan menghasilkan output yang jauh berbeda dengan organisasi yang didukung oleh kemampuan personil yang baik dari segala aspek.

Berdasarkan hasil wawancara, program peningkatan sumber daya aparatur Dispenda sudah tercapai sesuai target dari segi kuantitas, semua program telah dilaksanakan. Tetapi dari segi kualitas belum ada peningkatan kinerja. Dalam penerapannya petugas belum optimal dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak mengenai peraturan pemerintah tentang pajak sarang burung walet.

5) Sarana dan prasarana

Menurut Kaho dalam Abdul Halim menyatakan bahwa faktor fasilitas dan sarana untuk mendukung operasional kerja

dibutuhkan peralatan sebagai alat bantu dalam melancarkan kerja atau mempermudah pekerjaan atau gerak aktivitas pengelolaan pendapatan daerah. Lebih jauh dikatakan bahwa untuk memperlancar pengelolaan pendapatan daerah maka diperlukan adanya peralatan yang baik, dalam arti cukup dalam jumlah, efesien dan efektif serta praktis dalam penggunaannya.

Analisis berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur tercapai sesuai target. Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan secara rutin dengan realisasi sesuai anggarannya. Karena pelaksanaan sistem dan prosedur didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana, maka kedua faktor ini tidak termasuk faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap penerimaan pajak sarang burung walet.

6) Insentif dan data dasar

Data dasar yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah merupakan data awal berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011. Penentuan besar kecilnya target penerimaan pajak sarang burung walet tidak hanya dapat dilihat dari nilai historis, tetapi juga dari keadaan sarang burung walet dan juga dari besarnya lokasi penangkaran yang ada di Kabupaten OKU.

Berdasarkan data target dan realisasi pajak sarang burung walet Kabupaten OKU, terlihat bahwa penetapan target tidak

realistis. Pencapaian target tahun 2011 sebesar 101,10%, pencapaian tersebut masih realistis. Tetapi kemudian penetapan target terlalu tinggi sehingga pencapaiannya tidak realistis. Target tidak tercapai pada tahun berikutnya secara berturut-turut, yaitu di tahun 2012 sebesar 24,40%; 2013 sebesar 37,78%; 2014 sebesar 72,02%; dan 2015 sebesar 33,56%; serta 2016 sebesar 60,66%.

Berdasarkan wawancara, penentuan target oleh pemerintah masih belum mempertimbangkan lokasi dan keadaan sarang burung walet. Seharusnya jika lokasi penangkaran tidak terurus dan kurangnya objek pajak sarang burung walet maka pemerintah tidak menaikkan target penerimaan pajak sarang burung walet.

Pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet hanya dilaksanakan secara dinas, sebaiknya diberikan insentif kepada petugas untuk mendorong kinerja agar lebih optimal. Sehingga diharapkan kinerja petugas dapat meningkatkan pencapaian target pajak sarang burung walet. Pengukuran kinerja dengan menggunakan standar kinerja sebaiknya diterapkan, agar aparatur menjadi lebih termotivasi untuk bertanggungjawab pada pekerjaannya. Data dasar dan insentif merupakan faktor yang berkaitan secara langsung dengan penerimaan pajak sarang burung walet. Semakin baik penetapan data dasar dan insentif

maka semakin baik pula pencapaian target pajak sarang burung walet.

b. Faktor Eksternal

1) Kesadaran wajib pajak

Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten OKU adalah faktor penting dalam sistem perpajakan. Bahkan apapun sistem administrasi perpajakan dan administrasi yang digunakan Dinas Pendapatan Daerah yang digunakan, jika kepatuhan itu dapat diterapkan atau diwujudkan maka ketika masyarakat atau wajib pajak memiliki kesadaran dalam membayar pajak akan timbul rasa secara sukarela tanpa paksaan.

Kurangnya kesadaran masyarakat dikarenakan masyarakat bertanya-tanya manfaat dari membayar pajak itu sendiri. Perlu persepsi positif dari wajib pajak mengenai hal tersebut agar mereka mempunyai kerelaan dalam membayar pajak. Sehingga wajib pajak perlu diberikan pengetahuan perpajakan baik formal maupun informal untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak di Daerah Kabupaten OKU untuk membayar pajak sarang burung walet kurang baik, Dinas Pendapatan Daerah harus menghilangkan kesan negatif dengan mensosialisasikan kepada masyarakat atau wajib pajak di Kabupaten OKU. Sosialisasi yang dapat dilakukan bisa dilakukan

melalui elektronik dan media cetak. Dapat juga dilakukan dalam bentuk pengarahan secara langsung kepada pengusaha-pengusaha walet atau wajib pajak melalui pendekatan agar wajib pajak mengetahui pentingnya pajak dan ketentuan untuk membayar pajak sarang burung walet yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar wajib pajak sadar betapa pentingnya dalam membayar pajak.

2) Pertumbuhan objek penerimaan

Pertumbuhan objek penerimaan dilihat dari banyaknya pengusaha pajak sarang burung walet, karena objek merupakan pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet dan juga dilihat dari banyaknya populasi burung walet. Banyak sedikitnya jumlah pengusaha dan populasi burung walet, mempengaruhi jumlah penerimaan pajak sarang burung walet.

Berdasarkan hasil wawancara, menurunnya penerimaan pajak sarang burung walet disebabkan oleh faktor populasi dan produksi burung walet akibat cuaca panas dan makanan. Diketahui jumlah pengusaha sarang burung walet dari tahun 2011-2015 berjumlah 38 pengusaha sarang burung walet tetapi sekarang jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 33 pengusaha. Sedangkan menurunnya jumlah pengusaha sarang burung walet dikarenakan sebagian lokasi atau objek penerimaan yang tidak terurus dan harga jual walet mengalami penurunan.

3) Kondisi objek penerimaan

Penentuan suatu objek untuk dikenakan pajak lebih dahulu dilakukan penelitian sebelumnya sehingga dapat terlihat manfaat bagi daerah maupun negara yang membutuhkan pajak. Kondisi objek penerimaan pajak sarang burung walet sendiri dilihat dari naik turunnya hasil penerimaan sarang burung walet. Sedangkan saat ini harga walet sedang mengalami penurunan. Karena itu kondisi ini saling berhubungan dengan pertumbuhan objek penerimaan pajak sarang burung walet.

Kondisi objek penerimaan pajak walet terdiri dari tiga jenis bangunan rumah walet, yaitu bangunan khusus, rumah walet yang menyatu dengan ruko dan tempat alami (goa). Jumlah ketiga jenis rumah walet dapat dilihat pada tabel IV.1

Tabel IV.2
Jenis Bangunan Rumah Walet
Tahun 2011-2015

Jenis Bangunan	Jumlah Bangunan
Menyatu dengan ruko	34
Bangunan Khusus	4
Tempat Alami (GOA)	1

Sumber: Data yang sudah diolah, 2017

Pada umumnya rumah walet berada di pusat kota, pinggiran kota, dan hutan atau goa. Lokasi pusat kota yang dimaksud adalah daerah pertokoan dan sekitarnya. Lokasi pinggiran kota yang dimaksud adalah disekitar pemukiman penduduk dan juga relatif

berada jauh dari pusat keramaian kota. Sedangkan lokasi hutan atau goa adalah daerah yang jauh dari pusat kota maupun permukiman penduduk dan relatif sepi yang terletak di Goa Yemaye dan Goa Batu Belah.

4) Kebijakan Pemerintah Pusat

Kebijakan pemerintah merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah secara sistematik dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Karena dengan kesiapan pemerintah dalam pelaksanaan pembayaran pajak sarang burung walet masyarakat tidak akan beranggapan masih kurangnya tingkat peraturan yang ada di pemerintah dan nantinya akan membuat wajib pajak malas untuk membayar kewajiban pajak sarang burung walet dan juga wajib pajak butuh timbal balik dari apa yang mereka berikan kepada pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara, sistem pemungutan yang digunakan Kabupaten OKU dengan menggunakan sistem *Self Assesment* yang dimana wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang dengan sendirinya. Maka wajib pajak harus paham mengenai sistem tersebut, jika tidak maka prosedur pembayaran pajak sarang burung walet akan terhambat.

Menentukan kebijakan pemerintah yang perlu dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU dengan cara melakukan

pelatihan kepada pegawai Dispenda Kabupaten OKU. Pelatihan yang dilakukan yaitu pengenalan tentang pajak daerah, cara menghitung pajak dan lain-lain dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pegawai Dinas Pendapatan Daerah.

5) Perekonomian daerah

Kemampuan daerah itu sendiri dalam melakukan administrasi keuangannya dan sangat berperan dalam mendukung kemajuan daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus bersikap bijak dalam menetapkan PAD terutama pajak, agar sumber daya yang ada dapat termanfaatkan dengan maksimal untuk kepentingan bersama.

Diupayakan dengan di tariknya pajak sarang burung walet dapat membantu perekonomian daerah Kabupaten OKU dan dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar dan tentunya dengan suatu prosedur yang jelas.

2. Upaya-upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten OKU

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Palembang dalam meningkatkan PAD yaitu :

a. Intensifikasi

adalah upaya-upaya/ usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang sungguh-sungguh sehingga memperoleh hasil yang optimal. Dalam upaya

intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalia.

Intensifikasi yang seharusnya dilakukan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Memperbaiki/ menyelesaikan organisasi pengelola PAD merupakan upaya yang dapat dilakukan Dispenda. Berdasarkan fakta dilapangan masih terdapat oknum petugas pengelola PAD dan penegak hukum yang kinerja individunya kurang maksimal. Maka perlu adanya pembenahan internal untuk kembali meningkatkan mutu kinerja individual. Peningkatan kemampuan aparatur melalui pelatihan dan pendidikan yang terprogram, agar diperoleh tenaga-tenaga yang profesional. Perbaikan sistem koordinasi antar individu dalam struktur organisasi juga sebaiknya dilakukan untuk mendorong motivasi kerja.
2) Memperbaiki/ menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi atau operasional hal ini juga dapat dijadikan upaya oleh Dispenda untuk meningkatkan PAD, karena fakta dilapangan fasilitas administrasi belum mampu berperan optimal, maka perlunya inovasi pembaharuan fasilitas administrasi yang terkomputerisasi yang saling terintegrasi. Target yang belum tercapai seharusnya ditinjau ulang dengan melakukan hal-hal diantaranya pada halaman berikutnya.

a) Penyesuaian/ penyempurnaan administrasi pungutan, dilakukan dengan mengawasi kecukupan administrasi dari segi keuangan maupun nonkeuangan.

b) Penyesuaian tarif, dilakukan dengan mengikutsertakan pertimbangan berdasarkan lokasi dan kondisi tempat usaha sarang burung walet.

c) Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan, dilakukan penyesuaian dengan pemahaman wajib pajak, bila perlu dilakukan sosialisasi.

3) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian juga dapat dilakukan oleh Dispenda dimana fakta dilapangan masih banyak oknum wajb pajak sebagai pelaku usaha melakukan kecurangan dengan memanipulasi jumlah asset yang dimiliki untuk memperkecil pajak, maka Dispenda perlu mengintensifkan pengawasan dan pengendalian dengan melakukan sidak rutin ketempat usaha burung walet untuk menggali informasi sebenarnya. Penanganan intensif perlu dioptimalkan, terutama berfokus pada wajib pajak yang cenderung melakukan praktik penghindaran pajak.

b. Ekstensifikasi

adalah upaya-upaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan pajak yang baru, namun tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional yaitu, pemungutan pajak daerah

dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah tetapi juga untuk melaksanakan fungsi lainnya agar tidak memberatkan masyarakat.

Ekstensifikasi meliputi upaya-upaya sebagai berikut:

1) Penambahan fasilitas dan jenis pajak atau retribusi, dilakukan dengan menyediakan fasilitas tambahan untuk mempermudah proses pemungutasn pajak. Seperti fakta dilapangan diantara para pelaku usaha terkadang merasa keberatan atas tarif pajak yang diberlakukan dan berharap mendapatkan fasilitas pengurangan pajak sesuai kondisi asset mereka. Jika diperlukan, penambahan jenis pajak dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD dari sektor lainnya. Hal ini dapat mengantisipasi dampak penurunan penerimaan pajak sarang burung walet.
2) Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Berdasarkan fakta, minimnya sosialisasi yang dilakukan, kurangnya pemahaman masyarakat karena tingkat pendidikan yang masih rendah ataupun kurangnya kesadaran wajib pajak memenuhi tanggung jawabnya.
3) Penyesuaian atau revisi peraturan daerah yang lama ke peraturan yang baru. Hal ini sebaiknya dilakukan karena target yang ditetapkan kurang realistis. Selain berdasarkan Peraturan Daerah, penetapan tarif juga harus dievaluasi kembali sesuai kondisi objek pajak maupun wajib pajak.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mutiasari (2010) yang menyatakan terdapat penurunan PAD dari sektor pajak sarang walet dan untuk meningkatkannya perlu adanya sosialisasi tentang peraturan yang berkaitan dengan pajak sarang burung.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak sarang burung walet pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU dikarenakan faktor internal meliputi kurangnya koordinasi, lemahnya kualitas kemampuan personil, serta kurang tepatnya penetapan data dasar dan pemberian insentif. Sedangkan faktor eksternal meliputi kurangnya kesadaran wajib pajak, menurunnya pertumbuhan objek penerimaan, dan kondisi objek penerimaan, kebijakan pemerintah serta perekonomian daerah.
2. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten OKU untuk meningkatkan penerimaan pajak sarang burung walet yaitu, Intensifikasi/pembenahan yang dilakukan pada aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalia. Dan Eksentifikasi dengan melakukan penambahan fasilitas dan jenis pajak, dan melakukan penyuluhan tentang pentingnya pajak.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah di sampaikan, maka timbul suatu saran dari kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU seharusnya dalam pelaksanaan tugasnya mengedepankan koordinasi antar aparatur, memanfaatkan program peningkatan kemampuan personil secara optimal dan menerapkannya melalui sosialisasi kepada wajib pajak, serta evaluasi kembali penetapan target sesuai dengan kondisi objek pajak dan pemberian insentif untuk meningkatkan kinerja aparatur.

   Wajib pajak seharusnya tidak menghindari kewajiban pajaknya, karena pendapatan daerah yang didapat dari wajib pajak yang melakukan pembayaran akan digunakan untuk pembangunan daerah itu sendiri. Aparatur sebaiknya melakukan pengawasan terhadap pertumbuhan usaha dan kondisi sarang burung walet dengan lebih terpadu.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU hendaknya melakukan evaluasi baik kinerja petugas pengelola PAD dan penegak hukum, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalia dan sistem pemungutan pajak sarang burung walet yaitu dengan melakukan himbauan dan sosialisasi yang menjelaskan bahwa pajak merupakan hal yang penting untuk meningkatkan pendapatan daerah yang akan berdampak pada perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2012. *Kajian tentang aktivitas pengelolaan retribusi terminal di Kota Malang.* Jurnal MODERNISASI (online), Vol. 8 No. 3 Oktober 2012. (http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/view/790/576), diakses 03 Maret 2017 pukul 10.49 WIB

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan.* Yogyakarta: Andi Offset.

Mutiasari Emerensia. 2010. *Analisis Perkembangan, Upaya Peningkatan dan Prediksi Pendapatan Pajak Sarang Burung pada Kabupaten Cilacap. Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.*

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Rohman. 2015. *Strategi peningkatan pendapatan asli daerah (pad) melalui pajak daerah Di kota malang.* Jurnal Mahasiswa Perpajakan (JMP) (online), Vol. 2 No. 2 Februari 2015. (http://download.portalgaruda.org/article.php?article=285646&val=6470&title=STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PAJAK DAERAH DI KOTA MALANG (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG), diakses 23 Januari 2017 pukul 18.50 WIB

Siti Resmi. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus.* Edisi 7 Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.

Soraya. 2014. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa.* Jurnal EMBA (online), vol.3 No.3 Sept. 2015, Hal.896-905. (http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/9712/9298), diakses 23 Januari 2017 pukul 17:25 WIB.

Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.

Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi.* Jakarta: Raih Asa Sukses.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah..

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Jadwal Penelitian

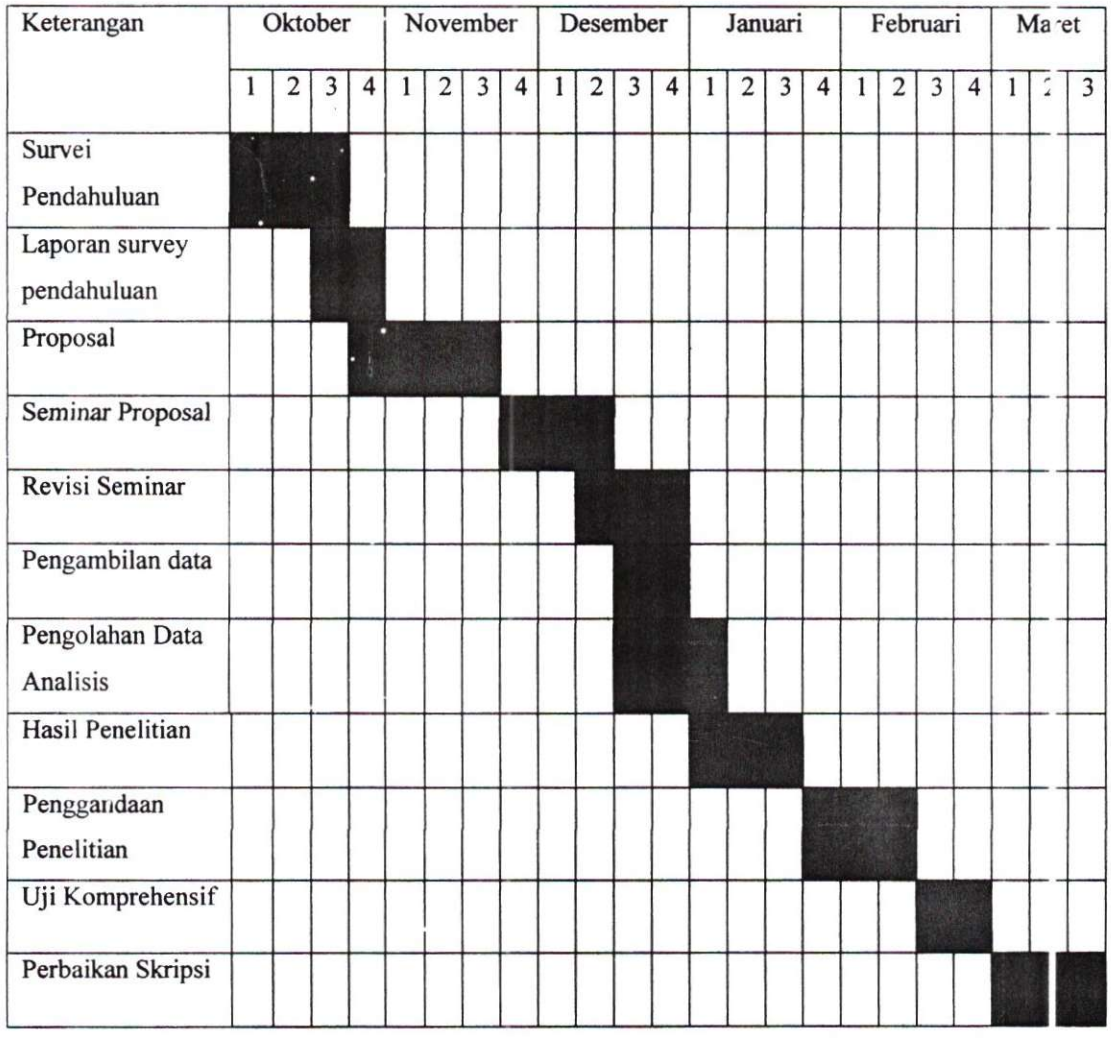

بسم الله الرحمن الرحيم

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	: Silvera Indah Sari	PEMBIMBING :	
NIM	: 22 2013 251	KETUA	: Ida Zuraidah, Hj. S.E. Ak.,M.Si
PROGRAM STUDI	: Akuntansi	ANGGOTA	:

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM MENINGKATKAN PAD KABUPATEN OKU

NO.	TGL/BLN/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1.	31 Jan 2017	Bab I, II, III			Perbaiki
2.					
3.	1 Feb 2017	Bab I, II, III			ACC.
4.					
5.	2 Feb 2017	Bab IV			Perbaiki.
6.					
7.	3 Feb 2017	Bab IV			Perbaiki
8.					
9.	5 Feb 2017	Bab IV			Perbaiki
10.					
11.	6 Feb 2017	Bab IV			ACC.
12.					
13.	7 Feb 2017	Bab V.			Perbaiki
14.					
15.	8 Feb 2017	Bab V			ACC.
16.					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Palembang
Pada tanggal : / /
Ketua Jurusan
Program Studi

Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI
INSTITUSI PERGURUAN TINGGI — Nomor : 027 /SK/BAN-PT/Akred /PT/I / 2014 (B)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1) — Nomor : 044 /SK/BAN-PT/Akred /S/I / 2014 (B)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1) — Nomor : 1262 /SK/BAN-PT/Akred/S/XII/ 2015 (B)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3) — Nomor : 771 /SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/ 2015 (B)

Website : Fe.umpalembang.ac.id Email : febumplg@umpalembang.ac.id
Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711)511433 Faximile (0711)518018

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Senin, 20 Februari 2017
Pukul : 08:00 s/d 12:00 wib
Nama : Silvera Indah Sari
NIM : 22 2013 251
Program Studi : Akuntansi
Bidang Skripsi : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKU

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH PIHAK TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Ida Zuraidah, Hj, S.E., Ak., M.Si	Pembimbing	17 Maret 2017	
2	M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si	Ketua Penguji	18/3 - 2017	
3	Welly, S.E., M.Si	Penguji 1	16 Maret 2017	
4	Ida Zuraidah, Hj, S.E., Ak., M.Si	Penguji 2	17 Maret 2017	

Palembang, Maret 2017
Dekan,
u.b Ketua Program Studi Akuntansi

Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 7 Telp : (0735) 325773 Fax. 325773
BATURAJA

Baturaja, 03 November 2016

Kepada
Yth. Dekan Universitas Muhammadiyah
di-
PALEMBANG

Nomor : 973 /293 / D / XXVIII / 2016
Lampiran : -
Perihal : **Pemberian Izin Penelitian**

Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Muhammadiyah Palemb Nomor : 730H-5/FEB-UMP/X/2016 perihal pada pokok surat diatas. Dengan menyatakan bahwa :

Nama : Silvera Indah Sari
NIM : 22 2013 251
Program Study : Akutansi

Memang benar nama tersebut diatas telah melaksanakan kegi Penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Dalam melakukan kegiatan Penelitian tersebut ada hal-hal yang kiranya d dipatuhi sebagaimana ketentuan berikut :

1. Hasil penelitian yang diperoleh semata-mata untuk menyusun Skripsi dan t akan dipublikasikan kepada pihak luar.
2. Hasil penelitian yang telah diperoleh kiranya dilaporkan kep Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 1 (s set sebagai dokumen / arsip.

Demikian disampaikan untuk maklum atas kerjasamanya diuca terimakasih.

a.n. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAE
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Kabid PAD,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDAPATAN OGAN KOMERING ULU

Zulkarnain, SH
Pembina
NIP. 19720102199803 1 006

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Unggul dan Islami

Sertifikat

بسم الله الرحمن الرحيم

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA	:	**SILVERA INDAH SARI**
NIM	:	**222013251**
PROGRAM STUDI	:	**Akuntansi**

Yang dinyatakan **HAFAL / TAHFIDZ** (26) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, Kamis, 30 Juni, 2016
an. Dekan
Wakil Dekan IV

Dr. Purmansyah Ariadi, M.Hum
NBM/NIDN : 731454/0215126902

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA BAHASA
Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263
Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637
email. lembagabahasaump@yahoo.co.id

TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name	:	Silvera Indah Sari
Place/Date of Birth	:	Baturaja, December 09th 1995
Test Times Taken	:	+3
Test Date	:	February, 03rd 2017

Scaled Score

Listening Comprehension	:	46
Structure Grammar	:	40
Reading Comprehension	:	39
OVERALL SCORE	:	416

Palembang, February, 06th 2017
Chairperson of Language Institute

Rini Susanti, S.Pd.,M.A
NBM/NIDN. **1164932/0210098402**

No. 385/TEA FE/LB/UMP/II/2017

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

STATUS TERAKREDITASI

بسم الله الرحمن الرحيم

PIAGAM

No. 118/H-4/LPKKN/UMP/XI/2016

Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama	: SILVERA INDAH SARI
Nomor Pokok Mahasiswa	: 222013251
Fakultas	: EKONOMI DAN BISNIS
Tempat Tgl. Lahir	: BATURAJA, 09-12-1995

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-11 yang dilaksanakan dari tanggal 20 Juli sampai dengan 3 September 2016 bertempat di:

Kelurahan/Desa	: 7 ULU (B)
Kecamatan	: SEBERANG ULU I
Kota/Kabupaten	: PALEMBANG
Dinyatakan	: Lulus

Palembang, 17 September 2016
Rektor,

Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.
NBM/NIDN. 743462/0230106301

BIODATA PENULIS

Nama	: Silvera Indah Sari
NIM	: 22 2013 251
Tempat Tanggal Lahir	: Baturaja, 09 Desember 1995
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Jalan Karang Anyar No. 38 RT/RW 02/07 Karang Sari Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU
No HP	: 085669597915
Nama Orang Tua	
Ayah	: M. Kait Effendi, S.H
Ibu	: Holinawati, S.Pd
Pekerjaan Orang Tua	
Ayah	: PNS
Ibu	: PNS

Palembang, Februari 2017

Silvera Indah Sari